



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan ini atas dasar usulan program, kegiatan dan subkegiatan dari setiap Bidang dan Seksi serta usulan dari berbagai pihak. Renja 2025 ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Renstra 2024 - 2026.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/subkegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2025, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2025, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahap tahun selanjutnya.

Palembang, Januari 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



RIKA EPIANTI, SE., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 198407222008032002



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II PROFIL DINAS KOMINFO	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
BAB III PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 DAN EVALUASI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023	
3.1. Pelaksanaan Renja	23
3.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	23
3.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan.....	27
3.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30
BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN	
4.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	37
4.2. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan.....	39
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	42
RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2024.....	43



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Melalui pemanfaatan secara luas kegiatan yang menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak hanya dititikberatkan pada peningkatan perekonomian yang mengenalkan dan memasarkan produk lokal, serta sebagai alat untuk mencerdaskan masyarakat dengan memberikan/menyebarkan suatu informasi, selain itu dapat pula memudahkan urusan dan mempermudah layanan pemerintahan disektor pelayanan publik (*e-Government*). Untuk mewujudkan pemanfaatan TIK harus juga ditunjang dengan pembangunan yang berkeadilan, dimana semua daerah harus dapat mengakses informasi seluas-luasnya dengan kemudahan dan kecanggihan teknologi. Pembangunan sarana dan prasarana TIK diharapkan mampu mempercepat waktu dan pelayanan birokrasi serta transparansi dalam pembangunan di Sumatera Selatan.

Pesatnya kemajuan dan penetrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terus terjadi dan semakin jauh mempengaruhi aspek kehidupan manusia saat ini. Melalui pemanfaatan secara luas kegiatan yang menggunakan TIK tidak hanya dititikberatkan pada peningkatan



kesejahteraan satu sektor bidang saja tapi juga sebagai alat untuk mencerdaskan masyarakat dengan memberikan/menyebarkan suatu informasi, selain itu dapat pula memudahkan urusan dan mempermudah layanan pemerintahan disektor pelayanan publik (e-Government).

Untuk mewujudkan pemanfaatan TIK harus ditunjang dengan pembangunan yang berkeadilan, dimana semua daerah harus dapat mengakses informasi seluas-luasnya dengan kemudahan dan kecanggihan teknologi. Pembangunan sarana dan prasarana TIK diharapkan mampu mempercepat waktu dan pelayanan birokrasi serta transparansi dalam pembangunan di Sumatera Selatan.

Selaras dengan itu, pembangunan Provinsi Sumatera dalam tiga tahun kedepan sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri serta selaras pada Sasaran RPD Provinsi Sumatera Selatan periode Tahun 2024–2026 yakni Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera,Unggul dan Terdepan dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan.

Serta diperbaharui dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang selaras pada Visi Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode Tahun 2025 – 2029, yakni:

“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”

Sebagai arah Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh perangkat daerah untuk program dan kegiatan selama satu tahun. Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 7 misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, yakni :

MISI IV :“Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas”



Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mewujudkan pengawasan, pemantauan dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan selaku penanggung jawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pada tahun 2025. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;



- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang



Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini adalah sebagai dokumen resmi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun Anggaran 2025.
- b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini adalah untuk memberikan gambaran perencanaan tahunan secara resmi dalam rangka pelaksanaan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dan kegiatan pengelolaan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika untuk tahun rencana secara komprehensif, integralistik dan strategis.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja ini ditulis dengan susunan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat penjelasan umum tentang latar belakang, maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

BAB II. PROFIL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III. PELAKSANAAN RENJA DAN EVALUASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Memuat kajian terhadap perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025) mengacu pada APBD tahun berjalan dan evaluasi



kinerja program dan kegiatan Tahun 2024 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja.

BAB IV. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional, tujuan dan sasaran, serta program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

BAB V. PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindaklanjut.



BAB II

PROFIL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika, serta bidang Persandian dan Statistik.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika
- d. penyelenggaraan ekosistem TIK (Smart Province), layanan nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan publik;
- e. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;



- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi dan Informasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian; dan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Persandian dan Statistik.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, pendidikan, keuangan, perencanaan, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, serta bidang persandian dan statistik.

Sekretaris, membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Kepegawaian.

a. Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas:

1. Membuat rencana, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
2. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
3. Mengkoordinasikan usulan program tahunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik dengan instansi lain;



4. Menyiapkan usulan penetapan Kepala Satuan Kerja Pembangunan dan pimpinan pelaksana kegiatan di bidang bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
5. Mengevaluasi dan mengkoordinasikan usulan program pembangunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal maupun Badan Usaha Milik Negara di lingkungan komunikasi, informatika, persandian dan statistik di daerah sebelum ditampung dalam program Pemerintah Provinsi dan atau diusulkan ke Pemerintah Pusat;
6. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik jangka menengah dan jangka panjang;
7. Membuat rencana pengembangan jaringan dan pelayanan jasa komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
8. Membuat dokumen-dokumen bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik berupa kinerja sarana dan prasarana komunikasi, informatika, persandian dan statistik, Renstra dan dokumen lainnya;
9. Menyiapkan usulan teknis pembangunan dan pengembangan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
10. Mengkoordinasikan temuan dan tindak lanjut laporan hasil temuan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik, baik oleh auditor pemerintah maupun masyarakat;
11. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
12. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional bidang bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan



13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas;

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
2. Menyiapkan bahan dan penyusunan anggaran;
3. Melaksanakan tata usaha keuangan meliputi pembukuan, penyusunan, pertanggungjawaban dan pengamanan dokumen keuangan;
4. Menyiapkan bahan dan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian proses ganti rugi/tuntutan bendahara;
5. Menyiapkan bahan dan menyusun verifikasi dan pemantauan pelaksanaan anggaran;
6. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan, pendapatan dan belanja;
7. Melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung;
8. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
9. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran;
10. Melaksanakan perbendaharaan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan;
11. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran/penerimaan;
12. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Subbagian Keuangan;
13. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan, kehumasan, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan proses penerimaan, pengelolaan, distribusi, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan, surat-surat masuk maupun keluar;
3. Mengurus rumah tangga Dinas yang meliputi keamanan, kebersihan, pemeliharaan, perlengkapan/peralatan kantor;
4. Melaksanakan sirkulasi perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan barang;
5. Menginventarisasi barang inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
6. Melaksanakan kegiatan kehumasan, bantuan hukum dan keprotokolan;
7. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan Dinas dan hubungan masyarakat;
8. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan di lingkungan Dinas;
9. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
10. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, SKP, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
11. Melaksanakan penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai;
12. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
13. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas dan izin/tugas belajar;



14. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
15. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga dan fungsional;
16. Melakukan penatausahaan, pemnafaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
17. Melakukan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan
18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Provinsi, mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi serta pelayanan informasi publik di Provinsi.

Bidang Pengelolaan Informasi Publik membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:

- a. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik
- b. Seksi Pengolahan Informasi Publik
- c. Seksi Pelayanan Informasi Publik

a. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Provinsi;



3. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum (survei dan jajak pendapat) dan pengolahan aduan masyarakat di Provinsi; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pengolahan Informasi Publik, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan informasi publik;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Provinsi; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Pelayanan Media Informasi Publik, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan informasi publik;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik di Provinsi;
3. Melakukan kemitraan dengan media tradisional, media cetak dan media online;
4. Menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik dan layanan pengaduan masyarakat di Provinsi; dan



5. Melaksanakan tugas kednasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Komunikasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan mengelola media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik memiliki 3 (tiga) seksi yaitu:

- a. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- b. Seksi Layanan Hubungan Media dan Publik;
- c. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik.
- a. **Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik, mempunyai tugas :**
 1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan media komunikasi publik;
 2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi;
 3. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Provinsi, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Provinsi/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Provinsi dan Non pemerintah di Provinsi;
 4. Melakukan kemitraan dengan media elektronik dan media sosial;dan
 5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



b. Seksi Layanan Hubungan Media dan Publik, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang layanan hubungan media dan publik;
2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (media relations), Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders) di Provinsi; dan
4. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya komunikasi publik;
2. Pemberiaan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik serta pengembangan sumber daya komunikasi publik di Provinsi; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN

Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, memberikan bimbingan teknis dan supervise serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang layanan serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, Disaster



Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrase layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan system komunikasi inta Pemerintah Provinsi.

Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi,
- b. Seksi Integrasi dan Keamanan Informasi,
- c. Seksi Persandian,

a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi,

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang infrastruktur teknologi informasi;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaoran terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi serta layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, Government Cloud Computing, layanan filtering konten negatif, dan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



b. Seksi Integrasi dan Keamanan Informasi:

- 1 Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang integrasi data dan keamanan informasi;
- 2 Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data informasi e-Government serta fungsi integrasi layanan publik dan pemerintahan di Provinsi;
- 3 Menyelenggarakan layanan penetapan standar format data, kebijakan, layanan recovery data dan informasi, layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Publik, layanan interoperabilitas, layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, layanan pusat Application Program Interface (API) provinsi;
- 4 Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik, layanan penanganan insiden keamanan informasi, layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang persandian dan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi, pelaksanaan audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintah; dan
- 5 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Persandian, mempunyai tugas :

- 1 Merencanakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan infrastruktur peralatan persandian, proses penyandian (enkripsi dan dekripsi), penggantian/setting, penyimpanan, pengembalian/pemusnahan sistem sandi (kunci sandi), pengamanan aset/fasilitas/instalasi penting vital/kritis, pengamanan sinyal;



- 2 Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persandian;
- 3 Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya persandian; dan
- 4 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6. BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT

Bidang layanan e-Government mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi.

Bidang Layanan e-Government membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi,
- b. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government,
- c. Seksi Tatakelola e-Government,

a. Seksi Pengembangan Aplikasi, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan aplikasi;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan



pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi di Provinsi;

3. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government, mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan ekosistem e-Government;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pengembangan Business Process Re-Engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), Layanan Sistem Informasi Smart City, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City, layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten/Kota, layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain dan sub domain, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain; dan



4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Tatakelola e-Government, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan tata kelola e-Government;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kabupaten/Kota, layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City, layanan implementasi e-Government dan Smart City, promosi pemanfaatan layanan Smart City;
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

7. BIDANG STATISTIK

Bidang Statistik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang statistik di lingkup Pemerintah Provinsi, mengelola data dan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi.



Bidang Statistik membawahi 2 (dua) seksi yaitu :

- a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

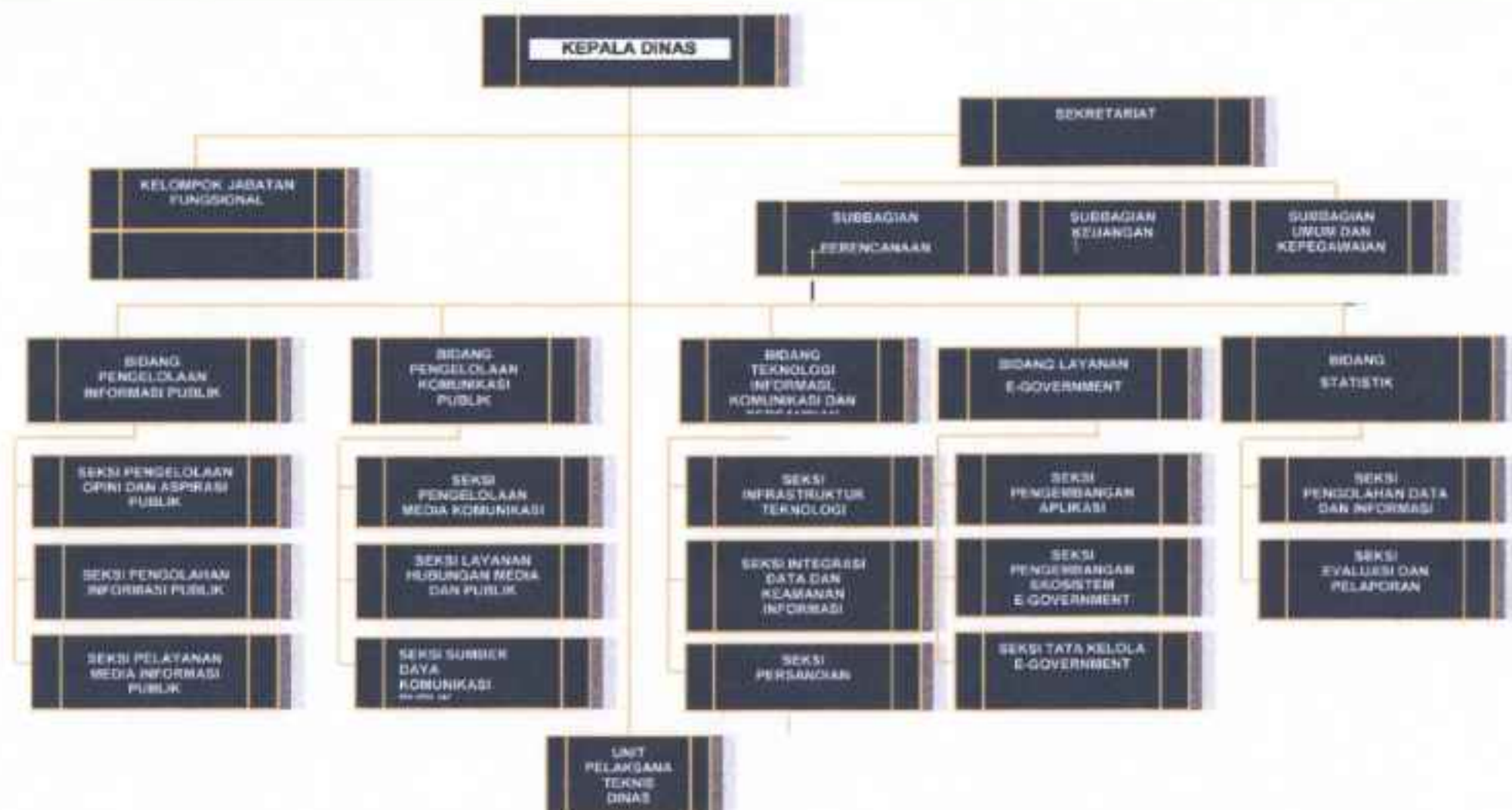
a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan verifikasi, pemutakhiran, analisis dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan program kerja Pemerintah Provinsi;
2. Mempersiapkan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan tugas untuk tujuan pelaporan dan bahan rapat koordinasi;
3. Menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara statistik hasil-hasil pembangunan daerah; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam evaluasi dan pelaporan program kerja;
3. Menyiapkan bahan penyusunan, fasilitasi evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan program kerja;
4. Menyiapkan bahan analisis hasil pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja; dan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.



BAB III

PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025 DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2024

3.1. Pelaksanaan Renja

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia Dan Infrastruktur. Terdapat 18 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dan hanya ada 3 yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Peningkatan infrastruktur terutama di bidang jalan, transportasi, energi, dan komunikasi dalam rangka mendukung pusat pertumbuhan;
2. Pengembangan IPTEK, inovasi dan digitalisasi di seluruh sektor pembangunan;
3. Peningkatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah; peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari pendanaan inovatif; peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun sasaran Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan lebih menitikberatkan pada Percepatan reformasi birokrasi pemerintahan Sumatera Selatan. Dalam hal ini, untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan program, kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.

3.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Adapun Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :



EVALUASI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUAMTERA
SELATAN

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	9,269,513,422	8,658,738,599	93.41
1	Administasi keuangan perangkat daerah	9,269,513,422	8,658,738,599	93.41
1.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	9,269,513,422	8,658,738,599	93.41
II	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	6,488,819,778	5,772,791,396	88.97
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60,000,000	54,019,754	90.03
1.2	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	60,000,000	54,019,754	90.03
2	Adminitrasi keuangan Pemerintah Daerah	258,880,000	214,519,429	82.86
2.1	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verfikasi keuangan SKPD	236,880,000	200,200,000	84.52
2.2	Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	22,000,000	14,319,429	65.09
3	Adminitrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	61,000,000	60,593,916	99.33
3.1	Pengamanan barang milik daerah SKPD	61,000,000	60,593,916	99.33
4	Administrasi kepegawaian pemerintah daerah	190,000,000	162,999,900	85.79
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	190,000,000	162,999,900	85.79
4.2	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	-	0	0.00
5	Administrasi umum perangkat daerah	1,129,024,778	1,044,182,325	92.49
5.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7,500,000	7,494,067	99.92
5.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	50,000,000	42,977,200	85.95
5.3	Penyediaan peralatan rumah tangga	20,000,000	19,266,140	96.33
5.4	Penyediaan bahan logistik kantor	28,000,000	8,480,000	30.29
5.5	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	40,000,000	33,972,000	84.93
5.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	75,000,000	38,953,500	51.94
5.7	Fasilitas kunjungan tamu	30,000,000	21,240,000	70.80
5.8	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	878,524,778	871,799,418	99.23
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	397,750,000	397,000,000	99.81
6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	397,750,000	397,000,000	99.81
7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3,462,690,000	3,126,543,889	90.29
7.1	Penyediaan jasa surat menyurat	10,000,000	8,000,000	80.00
7.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	455,000,000	350,014,889	76.93
7.3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2,997,690,000	2,768,529,000	92.36
8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	929,475,000	712,932,183	76.70



8.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasi atau lapangan	600,000,000	442,783,326	73.80
8.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	39,475,000	33,762,500	85.53
8.3	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	100,000,000	97,317,511	97.32
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190,000,000	139,068,846	73.19
III	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	6,520,215,827	6,481,373,203	99.40
		1,510,525,000	1,478,014,873	97.85
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	8,030,740,827	7,959,388,076	99.11
1.1	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	75,000,000	72,488,526.00	96.65
1.2	Monitoring informasi penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	75,000,000	61,589,207.00	82.12
1.3	Pengelola Media Komunikasi Publik	230,000,000	221,513,499.00	96.31
1.4	Pengelolaan konten dan perencanaan komunikasi publik	182,116,000	182,116,000.00	100.00
1.5	Pelayanan Informasi Publik	4,058,099,827	4,038,872,282	99.53
1.6	Kemitraan dengan pemangku kepentingan	50,000,000	47,218,416.00	94.44
1.7	Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	1,360,525,000	1,343,937,140.00	98.78
1.8	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	2,000,000,000	1,991,653,006.00	99.58
IV	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3,311,933,517	3,209,374,786	96.90
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	60,000,000	59,729,300.00	99.55
1.1	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi	60,000,000	59,729,300.00	99.55
2	Pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah provinsi	3,251,933,517	3,149,645,486.00	96.85
2.1	Pentalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi	110,000,000	108,286,859.00	98.44
2.2	Pengelolaan pusat data pemerintah daerah	764,816,600	762,668,191	99.72
2.3	Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	2,018,010,817	2,013,279,584.00	99.77
2.4	Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah	30,000,000	27,361,753.00	91.21
2.5	Monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	329,106,100	238,049,099.00	72.33
V	Perogram penyelenggaraan statistik sektoral	213,000,000	150,381,528	70.60
		33,000,000	27,078,317	82.06
1	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah provinsi	246,000,000	177,459,845	72.14
1.1	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan analisis dan dimensi data statistik sektoral	60,000,000	38,041,878	63.40
1.2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	33,000,000	27,078,317	82.06
1.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statisttik Sektoral	33,000,000	32,131,468	97.37
1.4	Pengembangan infrastruktur	120,000,000	80,208,182	66.84



VI	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi	93,000,000	76,650,144	82.42
1	Penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi	60,000,000	56,695,580	94.49
1.1	Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah provinsi	60,000,000	56,695,580	94.49
2	Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi	33,000,000	19,954,564	60.47
2.1	Oprasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah provinsi	33,000,000	19,954,564	60.47
	Jumlah	27,440,007,544	25,854,402,846	94.22

3.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo

A. TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS TIK)

Pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik/kepemerintahan digital (*e-government*) merupakan penerapan sistem proses penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga-lembaga pemerintah secara nasional yang tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dilingkungan pemerintah;
2. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dilingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang dan obyektif;
3. Tata Kelola perubahan reformasi birokrasi (manajemen transformasi reformasi birokrasi)
4. Tata Kelola pengetahuan (Manajemen knowledge)
5. Tata Kelola pengendalian resiko (Manajemen Resiko)
6. Peningkatan kualitas mutu pelayanan publik (Manajemen Pelayanan Publik)

B. LAYANAN COMMAND CENTER

Merupakan sebuah sistem dimana pengawasan suatu wilayah cukup hanya dengan menatap layar komputer dan pengoperasiannya dilakukan oleh ahli-ahli teknologi computer dan untuk mengakses info, user/masyarakat cukup menggunakan komputer atau gadget yang terintegrasi ke internet. Dalam *Command Center* tersebut terdiri dari berbagai aplikasi yang bisa memonitor keadaan wilayah Sumatera Selatan. Di dalamnya ada data cuaca, peta, video feed, *special vehicles location*, video analisis dan sebagainya. Fungsi dari *Command Center* sendiri adalah untuk menyempurnakan pelayanan publik keluar, dan mempermudah pelayanan kedalam yakni manajemen pengambilan keputusan cepat. *Command center* ini, akan menjadi pusat data informasi dari seluruh instansi di lingkungan Pemprov Sumsel.



C. DATA CENTER DAN FASILITASI COLOCATION DAN HOSTING

Data Center merupakan layanan untuk fasilitasi keterhubungan antar OPD untuk mengintegrasikan sistem informasi pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-government dan layanan publik. Fasilitasi colocation dan hosting merupakan pelayanan teknis kepada OPD Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota dengan menempatkan server dan aplikasinya untuk memperoleh fasilitas akses internet dalam mendukung layanan informasi publik;

D. PERSANDIAN

Dalam hal Keamanan Informasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk Tim Respon Tanggap Insiden Keamanan Komputer (SUMSELPROV-CSIRT) yang bertujuan untuk merespon laporan kejadian insiden cyber, penanggulangan dan pemulihan kejadian insiden cyber constituen SUMSELPROV-CSIRT. Untuk mengevaluasi keamanan informasi (CSIRT) yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, adapun evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan;

E. MEDIA ON-LINE (PENGELOLAAN MEDSOS) DAN PUBLIKASI PEMBANGUNAN SUMSEL

Merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs ***www.sumselprov.go.id*** dan ***Instagram @diskominfosumsel*** serta dengan Media Luar Ruang.

F. LAPOR SP4N (LAYANAN PENGADUAN)

Merupakan jenis layanan informasi publik dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan permasalahan publik dalam bentuk pengaduan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikelola oleh Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan layanan oleh birokrasi untuk pelayanan publik

G. HELPDESK PPID DAN SENGKETA INFORMASI

Merupakan jenis pelayanan informasi masyarakat yang berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Para pemohon informasi akan dilayani oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sesuai dengan procedure yang sudah ditetapkan dalam



ketentuan perundang-undangan (SOP). Layanan permohonan informasi dipenuhi sesuai dengan SOP dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (7 hari kerja). Apabila permohonan informasi tidak sesuai atau tidak dipenuhi pemohon informasi dapat mengajukan keberatan pengajuan permohonan informasi atau dapat melayangkan surat permohonan informasi kepada Komisi Informasi untuk melakukan media;

H. FASILITASI KOMISI INFORMASI PROVINSI (KIP)

Merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan adjudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi;

I. PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

Merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan mengolah dan menyebarkan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya;

J. RADIO SUMSEL STREAMING

Merupakan Radio milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan berbasis Layanan Multimedia Streaming yang mampu mengirimkan file audio dan video digital secara Realtime pada jaringan computer, dengan system jaringan broadcasting, dan siaran yang bersifat online/webcasting;

K. SUMSEL SATU DATA (SIMATA)

Merupakan perwujudan pengelolaan Satu Data Sumatera Selatan untuk terciptanya keterpaduan perencanaan, pelaksanaan evaluasi, pengendalian pembangunan Sumatera Selatan.

L. PENYEDIAAN BANDWITH UNTUK OPD

Merupakan pelayanan akses internet untuk Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan penyediaan bandwidth internet untuk Perangkat Daerah yang sifatnya melakukan pelayanan.

3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kewenangan Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Sumatera Selatan yaitu dalam Bidang Komunikasi dan Informatika, serta bidang Persandian, dan Statistik, sehingga dalam melaksanakan kewenangannya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menitikberatkan pada penyebaran informasi ke seluruh wilayah Sumatera Selatan melalui penggunaan Infrastruktur TIK yang telah tersedia. Terkait dengan pelaksanaan kewenangannya terdapat beberapa identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan pada dua tahun kedepan (2025 - 2026) adalah sebagai berikut :

1. Belum memadainya infrastruktur teknologi, komunikasi dan informatika yang ada di Wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Kurangnya SDM IT, Statistisi, Sandiman yang handal;
3. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik sebagai sumber dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan;
4. Belum tersedianya Infrastruktur Statistik, Persandian yang memadai.

Dengan usulan program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan masyarakat Sumatera Selatan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Secara terinci usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:



PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
1	3	4	5
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	100%
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan	1 Dokumen
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah tenaga administrasi keuangan	1 Tahun
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang / Bulan
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Aset Dinas Kominfo yang di asuransikan	1 Tahun
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	1 Tahun
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	1 Tahun



8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	1 Paket
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan aset BMD	1 Tahun
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit
17	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	1 Unit
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang administrasi kebutuhan terpenuhi	1 Tahun
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan aset BMD	1 Tahun
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	18 Unit (16 Mobil dan 2 Motor)



22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	230 Unit
23	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	7 Unit
24	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit
II.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kab/kota	80%
		2. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70%
9.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase informasi yang dikelola dan ditindaklanjuti	80%
25	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100 Permohonan
26	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi
27	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	90%
28	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi Publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media
29	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100%
30	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	7 Konten
31	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	17 Komunitas



32	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	100 Orang
33	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan
34	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media Mendiseminasikan Informasi Program dan Kebijakan	2 Laporan
III.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jenis pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	90%
10.	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase layanan pengguna berbasis e-government (Pelayanan Publik/ Pemerintah)	100%
35	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	1 Dokumen
11.	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengguna e-government	90%
36	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Layanan
37	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen
38	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	49 Perangkat Daerah
39	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	17 Kab/Kota
40	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen



41	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen
	Urusan Statistik		
IV.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%
		2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%
12.	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase data yang tersedia	100%
42	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen
43	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	100 Orang
44	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%
45	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen
	Urusan Persandian		
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	100%
13.	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100%
46	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan
47	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	49 Perangkat Daerah
14.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah koordinasi persandian di daerah	49 Perangkat Daerah



48	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	49 Perangkat Daerah
----	---	--	---------------------

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

4.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

A. Kebijakan Nasional

Dalam mendukung pencapaian Delapan Asta Cita pada RPJMN 2025 – 2029 (Perpres No. 12 Tahun 2025), Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden periode 2025 – 2029, yaitu : *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerjasama seluruh putra putri terbaik bangsa memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara Negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Berikut Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025 – 2029, yaitu :

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembagkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragam untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Perencanaan program, kegiatan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan harus merujuk pada misi Presiden Republik Indonesia No. 3 dan 7. untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Bidang komunikasi dan informatika teramat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika akan berdampak secara signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informatika masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mengembangkan sektor komunikasi dan informatika dalam menghadapi pasar bebas dan persaingan global, sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan terus digalakkan.

B. Kebijakan Provinsi

Adapun kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terkait dengan bidang pembangunan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Transformasi Digital yaitu Peningkatan Indeks Daya Saing Digital;

- b. Terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif yaitu peningkatan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Sumatera Selatan.

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada dasarnya program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan OPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan beserta sub-sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Selanjutnya pada program, kegiatan dan sub kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program, kegiatan dan sub kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan berdasarkan sasaran pembangunan bidang komunikasi dan informasi pada tahun 2025, adalah sebagai berikut :

- A. Pencapaian **tujuan kesatu** yaitu Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik

Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

**Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Provinsi**

Subkegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik;

Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

Subkegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;



Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik;
Subkegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat;
Subkegiatan Diseminasi Informasi;
Subkegiatan Penyusunan Konten;
Subkegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik;
Subkegiatan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
Subkegiatan Relasi Media.

- B. Pencapaian **tujuan kedua** yaitu Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

Subkegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai standar;
Subkegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional;
Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
Subkegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi;
Subkegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.

Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar

Perangkat Daerah Provinsi

Subkegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi.

- C. Pencapaian **tujuan ketiga** yaitu Meningkatnya cakupan layanan SPBE.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

Subkegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

Subkegiatan Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi;

Subkegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah;

Subkegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE;

Subkegiatan Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi;

Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE;

Subkegiatan Koordinasi Penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026. Dalam dokumen ini memuat program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan subkegiatan Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya bisa dirasakan hingga ke level terbawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan adalah program tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan tahun anggaran 2025, dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Komunikasi Dan Informatika Pemerintahan	1.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80 %
		2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	70 %
2.	Meningkatnya Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	3.	Persentase Jenis Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	90 %
3.	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah	4.	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %
		5.	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %
4.	Meningkatnya Kualitas Keamanan Informasi Pemerintah	6.	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100 %

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan dan tugas pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah
3. Fungsi :
- a. Perencanaan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Pelaksanaan fasilitas program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Pelaksanaan fasilitas dan pemberian pelayanan teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Penghitungan (IKU)	Sumber Data	Pemangku Jawab	
1	MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KETERSEDIAAN SARANAS PELAYANAN PUBLIK CUKUP DAN TERSTANDAR	1. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAHAN	1. PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENJADI SASARAN PENYEDARAN INFORMASI PUBLIK, MEROSTAUSI KEBERAKARAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyederan informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintahan daerah peroral X 100 % Jumlah Penduduk	Laporan Triwulan Bidang Pengkajian Komunikasi Publik dan Bidang Pengkajian Informasi Publik	DISKOMINFO PROV.SUMSEL	
				2. PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DIUSUNGKAN SECARA ONLINE DAN TERSTANDAR	Jumlah Layanan Publik yang diarsengkan secara online dan terintegrasi X 100 % Jumlah Layanan Publik			
2	MENINGKATNYA CAKUPAN LAYANAN EPHE	PERSENTASE LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG BERBASIS ELEKTRONIK	2. MENINGKATNYA JERIS PELAYANAN PUBLIK YANG EPHE	3. PERSENTASE JERIS PELAYANAN PUBLIK YANG BERTASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Jumlah layanan publik yang berbasis teknologi informasi X 100 % Jumlah Layanan Publik	Laporan Triwulan Bidang E-Government, dan Bidang TEK dan Persandian		
3	MENINGKATNYA CAKUPAN LAYANAN EPHE	PERSENTASE LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG BERBASIS ELEKTRONIK	3. MENINGKATNYA KUALITAS DATA DAN INFORMASI PENDANGUNAN DAERAH	4. PERSENTASE OPD YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MELAKUKAN PERENCANAAN PENDANGUNAN DAERAH	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah X 100 % Jumlah OPD	Laporan Triwulan Bidang Statistik		
				5. PERSENTASE OPD YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MELAKUKAN EVALUASI PENDANGUNAN DAERAH	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah X 100 % Jumlah OPD			
			4. MENINGKATNYA KUALITAS KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH	6. PERSENTASE TINGKAT KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH	Jumlah Nilai Per Area Keamanan Informasi X 100 % Jumlah Area Perlindungan	Laporan Triwulan Bidang TEK dan Persandian		

PALEMBANG, JANUARI 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



KIK. ERIANTI, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.a
NIP. 1984072220080032002

**POHOK KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

